



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/925/Hk.02/XI/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

5 November 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

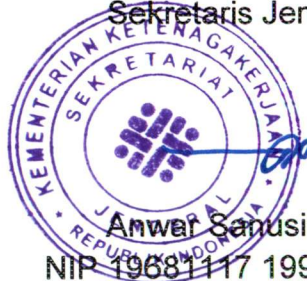
Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DAN PENYELENGGARA NEGARA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	penyesuaian dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	a. Mencabut Permenaker Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Oktober 2021 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Ditjen Perundang-Undangan Nomor: PPE.PP.01.03-1851 tanggal 21 Oktober 2021.

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
		b. Mencabut Permenaker Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.				

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1530),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jumat, 1 Oktober 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/790/HK.02/IX/2021 tanggal 10 September 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Inspektorat Jenderal ;
2. Ditjen Binalavotas;
3. Ditjen Binapenta dan PKK;
4. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
5. Ditjen PPK dan K3;
6. Barenbang Ketenagakerjaan;
7. Biro Hukum;
8. Biro OSDMA;
9. Inspektorat Wilayah I;
10. Inspektorat Wilayah II;
11. Inspektorat Wilayah III;
12. Inspektorat Wilayah IV;
13. Auditor Utama;
14. Perancang Peraturan Perundang-undangan;

15. Analis Hukum.

B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 3. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
 4. Amir Muzaqi, S.H;
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
 3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan
 4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 1 Oktober 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1851
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

21 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/790/HK.02/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).